



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU serta SPP-TU bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 64);
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 83 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan rencana mengenai keuangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan
5. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang masuk bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
16. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
18. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

19. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
20. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibuat Peraturan ini agar pengeluaran belanja daerah dapat lebih efektif, efisien sehingga penyerapan belanja dapat lebih optimal.
- (2) Tujuan pengaturan ini sebagai pedoman pelaksanaan dalam hal pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran dan pengisian kas masing-masing SKPD pada awal Tahun Anggaran 2016, kepada SKPD diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD dan pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- (3) UP merupakan uang muka kerja dari BUD kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan pengantiannya (*revolving*) melalui mekanisme ganti UP.
- (4) Besaran UP dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pendanaan kegiatan dan program pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Berkenaan dengan kondisi keuangan kas daerah pada akhir Tahun Anggaran 2015 yang defisit dan rencana rasionalisasi APBD Tahun Anggaran 2016 karena adanya asumsi penerimaan yang tidak sesuai target, serta masih dalam proses penyelesaian, maka dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan belanja yang bersifat mendesak, sehingga perhitungan besaran UP didasarkan pada kebijakan serta pertimbangan-pertimbangan tertentu.
- (6) Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Besaran UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) digunakan sebagai batas tertinggi jumlah pengajuan SPP-UP setiap SKPD.

- (2) Batas jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- (3) Pembayaran kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa yang dapat dilakukan dengan UP paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 5

- (1) Bendahara Pengeluaran dapat mengalokasikan/membagi UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada pada SKPD/unit kerja SKPD.
- (2) Pengalokasian UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

BAB IV GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 6

- (1) Bendahara Pengeluaran dapat melakukan Ganti Uang (GU) atas UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DPA-SKPD.
- (2) SPP-GU diajukan setelah penggunaan UP yang dikelola oleh SKPD mencapai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari realisasi jumlah SPP-UP.
- (3) Penggantian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran atas penggunaan dana tersebut.

BAB V
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal penggunaan UP tidak mencukupi sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan kegiatan/pelaksanaan sangat mendesak, maka SKPD dapat mengajukan TU.
- (2) Kegiatan yang sudah mendapatkan dana melalui mekanisme TU tidak dapat diberikan dana GU sebelum pertanggungjawaban TU disahkan oleh BUD.
- (3) Pengajuan SPP-TU harus didasarkan pada analisis kebutuhan kas untuk mendanai kegiatan yang akan diajukan dan pemeriksaan ketersediaan kas yang riil oleh Pengguna Anggaran.
- (4) Syarat untuk mengajukan SPP-TU adalah sebagai berikut :
 - a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
 - b. digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
 - c. apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa dana tambahan uang persediaan yang ada pada Bendahara harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. Ketentuan yang dimaksud dalam huruf c dikecualikan untuk ;
 1. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan.
 2. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan akibat oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Apabila ketentuan pada ayat (4) huruf c tidak dapat dipenuhi, kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat diberikan TU pada tahun anggaran berkenaan.

(6) Pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan PPKD selaku BUD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Januari 2016

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

H. CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. Ir. MARLI, M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016
NOMOR**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum**

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
(UP), GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.**

No	SKPD	NOMINAL UANG PERSEDIAAN
1	BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Rp 75.000.000
2	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp 75.000.000
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)	Rp 100.000.000
4	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	Rp 75.000.000
5	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	Rp 150.000.000
6	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD)	Rp 75.000.000
7	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	Rp 60.000.000
8	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BAPEMAS DAN PEMDES)	Rp 150.000.000
9	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH	Rp 50.000.000
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Rp 150.000.000
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 50.000.000
12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)	Rp 300.000.000
13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	Rp 250.000.000
14	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	Rp 300.000.000
15	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Rp 400.000.000
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp 150.000.000
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Rp 75.000.000
18	DINAS KESEHATAN	Rp 1.100.000.000
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 150.000.000
20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp 250.000.000
21	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Rp 140.000.000
22	DINAS PENDIDIKAN	Rp 1.000.000.000
23	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 150.000.000
24	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Rp 250.000.000
25	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI (DISPERINDAGKOP)	Rp 150.000.000
26	DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	Rp 300.000.000
27	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp 150.000.000

28	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	Rp	250.000.000
29	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Rp	200.000.000
30	DINAS SOSIAL	Rp	140.000.000
31	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp	100.000.000
32	INSPEKTORAT KABUPATEN	Rp	150.000.000
33	KECAMATAN ANGGANA	Rp	25.000.000
34	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	Rp	25.000.000
35	KECAMATAN KENOHAN	Rp	25.000.000
36	KECAMATAN KOTA BANGUN	Rp	25.000.000
37	KECAMATAN LOA JANAN	Rp	25.000.000
38	KECAMATAN LOA KULU	Rp	25.000.000
39	KECAMATAN MARANG KAYU	Rp	25.000.000
40	KECAMATAN MUARA BADAK	Rp	25.000.000
41	KECAMATAN MUARA JAWA	Rp	25.000.000
42	KECAMATAN MUARA KAMAN	Rp	25.000.000
43	KECAMATAN MUARA MUNTAI	Rp	25.000.000
44	KECAMATAN MUARA WIS	Rp	25.000.000
45	KECAMATAN SAMBOJA	Rp	25.000.000
46	KECAMATAN SANGA-SANGA	Rp	25.000.000
47	KECAMATAN SEBULU	Rp	25.000.000
48	KECAMATAN TABANG	Rp	25.000.000
49	KECAMATAN TENGGARONG	Rp	25.000.000
50	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	Rp	25.000.000
51	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT	Rp	15.000.000
52	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT	Rp	15.000.000
53	KELURAHAN ARGOSARI	Rp	15.000.000
54	KELURAHAN BARU	Rp	15.000.000
55	KELURAHAN BUKIT BIRU	Rp	15.000.000
56	KELURAHAN BUKIT MERDEKA	Rp	15.000.000
57	KELURAHAN DONDANG	Rp	15.000.000
58	KELURAHAN HANDIL BARU	Rp	15.000.000
59	KELURAHAN HANDIL BARU DARAT	Rp	15.000.000
60	KELURAHAN JAHAB	Rp	15.000.000
61	KELURAHAN JAWA	Rp	15.000.000
62	KELURAHAN KAMPUNG LAMA	Rp	15.000.000
63	KELURAHAN KARYA MERDEKA	Rp	15.000.000
64	KELURAHAN LOA IPUH	Rp	15.000.000
65	KELURAHAN LOA IPUH DARAT	Rp	15.000.000
66	KELURAHAN LOA TEBU	Rp	15.000.000
67	KELURAHAN MALUHU	Rp	15.000.000
68	KELURAHAN MANGKURAWANG	Rp	15.000.000
69	KELURAHAN MARGO MULYO	Rp	15.000.000
70	KELURAHAN MELAYU	Rp	15.000.000
71	KELURAHAN MUARA JAWA ILIR	Rp	15.000.000
72	KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR	Rp	15.000.000

No.	SKPD	UANG PERSEDIAAN (UP)
73	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH	48.000.000
74	KELURAHAN MUARA JAWA ULU	38.150.000
75	KELURAHAN MUARA KEMBANG	32.400.000
76	KELURAHAN MUARA SEMBILANG	43.700.000
77	KELURAHAN PANJI	48.000.000
78	KELURAHAN PENDINGIN	45.450.000
79	KELURAHAN SALOK API DARAT	44.900.000
80	KELURAHAN SALOK API LAUT	66.000.000
81	KELURAHAN SAMBOJA KUALA	47.700.000
82	KELURAHAN SANGA-SANGA DALAM	43.250.000
83	KELURAHAN SANGA-SANGA MUARA	49.150.000
84	KELURAHAN SANIPAH	39.500.000
85	KELURAHAN SARI JAYA	52.600.000
86	KELURAHAN SUKARAME	54.300.000
87	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA	47.550.000
88	KELURAHAN SUNGAI SELUANG	38.150.000
89	KELURAHAN TAMA POLE	32.300.000
90	KELURAHAN TANJUNG HARAPAN	33.050.000
91	KELURAHAN TELUK DALAM	48.000.000
92	KELURAHAN TELUK PEMEDAS	34.600.000
93	KELURAHAN TIMBAU	54.200.000
94	KELURAHAN WONO TIRTO	49.350.000
95	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	599.100.000
96	RSU AM. PARIKESIT	1.542.250.000
97	RSU DAYAKU RAJA KOTA BANGUN	886.250.000
98	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)	406.100.000
99	SEKRETARIAT DAERAH	5.491.050.000
100	SEKRETARIAT DP. KORPRI	165.250.000
101	SEKRETARIAT DPRD	4.056.600.000

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

H. CHAIRIL ANWAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002